

BAB II

TEORI EUTHANASIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Teori Euthanasia

1. Pengertian Euthanasia

Euthanasia secara bahasa berasal dari bahasa Yunani “eu” yang berarti baik, dan “thanatos” yang berarti kematian. Dalam bahasa Arab euthanasia ini dikenal dengan istilah Qatlu Ar-Rahma atau Taysir Al-Maut. Menurut Istilah kedokteran euthanasia berarti tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal diperingan. Juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya. Maka dari itu dilakukannya tindakan euthanasia disebabkan penyakit yang belum ditemukan obatnya.

2. Macam-Macam Euthanasia

Dalam praktik kedokteran dikenal dua macam Euthanasia, yaitu: *Euthanasia Aktif* dan *Euthanasia Pasif*. Euthanasia Aktif adalah tindakan dokter mempercepat kematian seorang pasien dengan memberikan suntikan ke dalam tubuh pasien tersebut. Suntikan diberikan pada saat pasien sudah sangat parah atau sudah sampai pada stadium akhir, yang menurut perhitungan medi sudah tidak mungkin lagi bisa sembuh atau semakin bertahan lama. Alasan yang biasa dikemukakan seorang dokter adalah bahwa pengobatan yang diberikan hanya akan memperpanjang penderitaan pasien serta tidak akan mengurangi sakit yang memang sudah parah.

Euthanasia Aktif, misalnya ada seseorang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa sehingga pasien sering kali pingsan. Dalam hal ini, dokter yakin yang bersangkutan akan meninggal dunia. Kemudian dokter memberinya obat dengan

takaran tinggi (overdosis) yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya, tetapi menghentikan pernapasannya sekaligus.¹

Sedangkan Euthanasia Pasif, adalah tindakan dokter menghentikan pengobatan pasien yang menderita sakit keras, yang secara medis sudah tidak mungkin lagi disembuhkan. Penghentian pengobatan ini berarti mempercepat kematian pasien. Alasan yang lazim dikemukakan dokter adalah karena ekonomi pasien yang terbatas, sementara dana yang dibutuhkan pasien sangat tinggi, sedangkan fungsi pengobatan menurut perhitungan dokter sudah tidak efektif lagi. Terdapat tindakan lain yang bisa digolongkan euthanasia pasif, yaitu tindakan dokter menghentikan pengobatan terhadap pasien yang menurut penelitian medis masih mungkin sembuh. Alasan dokter umumnya adalah ketidakmampuan pasien dari segi ekonomi, yang tidak mampu lagi membiayai dana pengobatan yang sangat tinggi.

a. Euthanasia Aktif

Syari'at Islam mengharamkan euthanasia aktif, karena termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja (Al-Qatlu Al-'Amad), walaupun niatnya baik yaitu untuk meringankan penderitaan pasien. Hukumnya tetap haram, walaupun atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya. Dalil dalam masalah ini sangatlah jelas, yaitu dalil-dalil yang mengharamkan pembunuhan. Baik pembunuhan jiwa orang lain maupun diri sendiri.

Dokter yang melakukan euthanasia aktif, misalnya dengan memberikan suntikan yang mematikan, menurut Hukum Pidana Islam akan dijatuhi Qishoh (Hukuman mati karena membunuh), oleh pemerintah Islam (*Khalifah*), sesuai Firman Allah :

¹ Aseri, Akh. Fauzi. 2002. "Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ. Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Namun jika keluarga terbunuh (waliyyul maqtuul) menggugurkan qishosh dengan alasan memaafkan, maka qishosh tidak dilaksanakan. Selanjutnya mereka mempunyai dua pilihan, yaitu: meminta diyat (tebusan) atau memaafkan/menyedekahkan. Dalam Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S. Al-Baqarah: 178)²

Adapun pembagian diyat untuk pembunuhan sengaja adalah 100 ekor unta di mana 40 ekor di antaranya dalam keadaan bunting, berdasarkan Hadits Nabi riwayat An-Nasa’I (Al-Maliki, 1990: 111). Jika dibayar dengan bentuk dinar (uang emas) atau dirham (uang perak), maka diyatnya adalah 1000 dinar, atau senilai 4250 gram emas (1dinar =4,25 gram emas) atau 12.000 dirham, atau senilai = 4,25 gram perak (1 dirham = 2,975 gram perak).

Euthanasia aktif yang sering dilakukan karena merasa tidak tega melihat penderitaan pasien sehingga dokter memudahkan kematiannya. Alasan ini hanya melihat aspek lahiriyah (empiris), padahal di balik itu ada aspek aspek lainnya yang tidak diketahui dan tidak dijangkau manusia. Dengan mempercepat kematian pasien dengan euthanasia aktif, pasien tidak mendapatkan manfaat (hikmah) dari ujian sakit yang diberikan Allah SWT kepadanya, yaitu

² Maslani dan Hasbiallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadistah*, (Bandung: Segarsy, 2010), hlm.215-219.

pengampunan dosa. Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah menimpa kepada seseorang muslim suatu musibah, baik kesulitan, sakit, keseihan, kesusahan, maupun penyakit, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan kesalahan atau dosanya dengan musibah yang menyimpannya itu”. (HR Bukhori dan Muslim).

b. Euthanasia Pasif

Adapun hukum euthanasia pasif, sebenarnya termasuk dalam praktik menghentikan pengobatan. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan tidak ada gunanya lagi dan tidak memberikan harapan sembuh kepada pasien. Karena itu, dokter menghentikan pengobatan kepada pasien, misalnya dengan menghentikan alat pernapasan buatan dari tubuh pasien.³

Menurut Abdul Qadim Zallum (1998:68) hukum berobat adalah mandub. Tidak wajib. Hal ini berdasarkan berbagai hadits, di mana pada satu sisi Nabi SAW menuntut umatnya untuk berobat, sedangkan di sisi lain, ada qarimah (indikasi) bahwa tuntutan itu bukanlah tuntutan yang tegas (wajib), tapi tuntutan yang tidak tegas (sunnah). Diantara Hadits- Hadits tersebut, adalah hadits bahwa Rasulullah SAW bersabda : *“sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla setiap kali menciptakan penyakit, Dia ciptakan pula obatnya. Maka berobatlah kalian”* (HR Ahmad, dari Anas RA)

Hadits di atas menunjukkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk berobat. Menurut ilmu Ushul Fiqh, perintah (Al-Amr) itu hanya memberi makna adanya tuntutan (li at-thalab), bukan menunjukkan kewajiban (li al-wujub). Ini

³ *Ibid.*

sesuai kaidah ushul : Al – Ashlu fi Amri li Ath-Thalab (perintah itu pada asalnya adalah sekedar menunjukkan adanya tuntutan.”⁴

Jadi, Hadits riwayat Imam Ahmad di atas hanya menuntut kita untuk berobat. Dalam hadits itu juga tidak terdapat satu indikasi pun bahwa tuntutan itu bersifat wajib. Bahkan, qarinah yang ada dalam hadits – hadits lain justru menunjukkan bahwa perintah di atas tidak bersifat wajib. Hadits-hadits lain itu membolehkan tidak berobat. Diantaranya Hadits ialah hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA, bahwa seorang perempuan hitam pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, “Sesungguhnya aku terkena penyakit ayan (epilepsi) dan sering tersingkap auratku (saat kambuh). Berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku” Nabi SAW berkata, “Jika kamu mau, kamu bersabar dan akan mendapat surga. Jika tidak mau, aku akan berdo'a kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu.” Lalu dia berkata lagi, “Sesungguhnya auratku sering tersingkap (saat ayanku kambuh), maka berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap.” Maka Nabi SAW lalu berdo'a untuknya. (HR Bukhari)

Hadits di atas menunjukkan bolehnya tidak berobat. Jika hadits ini digabungkan dengan hadits pertama di atas yang memerintahkan berobat, maka hadits terakhir ini menjadi indikasi (qarinah), bahwa perintah berobat adalah perintah sunnah, bahkan perintah wajib. Kesimpulannya, hukum berobat adalah sunnah (mandub), bukan wajib.⁵

Dengan demikian, jelaslah pengobatan atau berobat hukumnya sunnah, termasuk dalam hal ini memasang alat-alat bantu bagi pasien. Jika memasang alat-alat ini hukumnya sunnah, apakah dokter berhak mencabutnya dari pasien yang telah kritis pasien? Abdul Qadim Zallum mengatakan bahwa jika para

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

dokter telah menetapkan bahwa si pasien telah mati organ otaknya, maka para dokter berhak menghentikan pengobatan, seperti menghentikan alat bantu pernapasan dan sebagainya. Sebab pada dasarnya penggunaan alat-alat bantu tersebut adalah termasuk aktivitas pengobatan yang hukumnya sunnah, bukan wajib. Kematian otak tersebut berarti seara pasti tidak memungkinkan lagi kembalinya kehidupan bagi pasien. Meskipun sebagian organ vital lainnya masih bisa berfungsi, tetap tidak akan dapat mengembalikan kehidupan kepada pasien, karena organ-organ ini pun akan segera tidak berfungsi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hukum pemasangan alat-alat bantu kepada pasien adalah sunnah, karena termasuk aktivitas berobat yang hukumnya sunnah. Karena itu, hukum euthanasia pasif dalam arti menghentikan pengobatan dengan mencabut alat-alat bantu pada pasien setelah matinya/ rusaknya organ otak, hukumnya boleh (jaiz) dan tidak haram bagi dokter. Jadi setelah mencabut alat-alat tersebut dari tubuh pasien, dokter tidak dapat dikatakan berdosa dan tidak dapat dimintai tanggung jawab mengenai tindakannya itu.⁶

Namun untuk bebasnya tanggung jawab dokter, disyaratkan adanya izin dari pasien, walinya atau washi-nya (washi adalah orang yang ditunjuk untuk mengawasi dan mengurus pasien). Jika pasien tidak mempunyai wali atau washi, maka wajib diperlukan izin dari pihak penguasa (Al-Hakim/ Ulil Amri).

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Euthanasia

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah (Tindak Pidana), apabila sebelumnya sudah ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman.

لَا جُرْمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِالنَّصِّ

⁶ Zuhdi, Masjfuk Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 20.

“Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash”

Dalam hukum Islam, pembunuhan sengaja adalah dosa yang paling besar dan tindak pidana yang paling jahat. Al-Qur'an dan Hadist menetapkan hukuman keharamannya menganggap besar persoalannya dan menetapkan hukumannya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan kepada akibat berupa menghilangkan nyawa orang lain tersebut.⁷

Menurut pandangan syariah Islam euthanasia aktif diharamkan, karena termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja (al-qatlu al-amad) walaupun niatnya baik demi keringanan rasa sakit pasien, hukumannya tetap haram walaupun atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 151, Allah SWT berfirman yang berbunyi:

قُلْ تَعَالَوْا أَنَا رَبُّكُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمَلَقْتُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَلَّوْا بِهَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١

“Katakanalah:”Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan,kami akan memberi rezeki kepada mereka dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya (nya)”. (Al-An'am - 151)⁸

Ayat tersebut mengandung hukuman yang sangat jelas, baik berupa larangan (nahy haram) maupun perintah (amar haram). Hal-hal yang dilarang adalah menyekutukan Allah SWT, membunuh anak, membunuh orang lain serta melakukan

⁷ Aseri, Akh. Fauzi. *Op.Cit*

⁸ Bachtiar Surin, *Terjemahan dan Tafsir Al-Qur'an*, cetakan kedua, Sumatera, (Bandung: PT. Raja Grafindo, 1978).

hal-hal yang keji. Sedangkan hal-hal yang diperhatikan, yaitu keharusan kita untuk berbuat baik kepada siapapun, khususnya kepada kedua orang tua karena jasa-jasanya yang sangat besar bagi kita sebagai anak.

Dijelaskan juga dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٣

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balsannya ialah jahannam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta disediakan azab besar baginya”. (Q.S. An-Nisa - 93)

Ayat diatas berbicara tentang pembunuhan dengan sengaja disanksi hukuman qishas, hilang hak warisnya serta dosa besar baginya. Para Ulama memberi batasan pada pembunuhan kesengajaan, da nada tiga indicator yang menunjukkan kesengajaan dalam pembunuhan, yaitu :

1. Dilakukan dengan jelas-jelas menggunakan alat untuk membunuh;
2. Jelas-jelas pelaku bermaksud untuk membunuhnya;
3. Jelas-jelas melakkan pembunuhan.

Menurut jumhur ulama, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Katsir, kata-kata mukmin sebagai korban pembunuhan bersifat umum sehingga berlaku kepada orang dewasa dan anak-anak. Pada sifat pembunuhan yang disebut dalam Al-Qur'an para ulama tahap pertama mengelompokkan pembunuhan itu kepada dua bentuk:

- a. Pembunuhan secara hak, yaitu pembunuhan yang memang disuruh Allah SWT dan tidak berdosa bagi orang yang melakukannya. Misalnya, membunuh musuh dalam peperangan dan membunuh dalam rangka melaksanakan eksekusi pengadilan atas suatu tindak pidana.

- b. Pembunuhan secara tidak ada hak, yaitu segala bentuk pembunuhan yang Allah larang dan diancam dengan hukuman tertentu didunia atau diakhirat.

Euthanasia dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Euthanasia secara hukum tindakan pembunuhan atas permintaan korban. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana atas jiwa, pada dasarnya adalah tindak pidana terhadap manusia yang hidup. Karena itu, para fukoha menamainya dengan tindak pidana atas jiwa. Untuk memastikan terjadinya tindak pidana, korban harus berupa manusia hidup pada waktu terjadinya tindak pidana. Hal ini disepakati bahwa orang yang mati adalah orang yang keluar dari kehidupan. Jika seseorang membunuh orang yang sekarat, ia dihukumi membunuh secara sengaja karena ia telah mengeluarkan orang itu dari kehidupannya.

4. Euthanasia dalam Ilmu Kedokteran

Tugas professional dokter begitu mulia dalam pengabdianya kepada sesama manusia dan tanggung jawab dokter semakin bertambah berat akibat kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh ilmu kedokteran. Dengan demikian, maka setiap dokter perlu menghayati etik kedokteran, sehingga kemulyaan profesi dokter tersebut terjaga dengan baik oleh Para Dokter, umumnya semua pejabat dalam bidang kesehatan harus memenuhi segala syarat keahlian dan pengertian tentang susila jabatan.

Keahlian bidang ilmu dan teknik baru dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Jika dalam praktiknya disertai oleh Norma-Norma, Etik dan Moral. Hal tersebut disadari oleh para dokter diseluruh dunia, dan hampir tiap-tiap negara telah mempunyai kode etik kedokterannya sendiri-sendiri. Pada umumnya kode etik tersebut didasarkan pada sumpah *Hipocrates* yang dirumuskan kembali dalam pernyataan

himpunan Dokter sedunia di London bulan oktober 1949 diperbaiki oleh sidang ke 22 Himpunan tersebut di Sydney bulan Agustus 1968.⁹

Sejak permulaan sejarah kedokteran, seluruh umat manusia mengakui serta mengetahui akan adanya beberapa sifat fundamental yang melekat secara mutlak pada diri seseorang dokter yang baik dan bijaksana, yaitu kemurnian niat, kesungguhan dalam bekerja, kerendahan hati serta integritas ilmiah social yang tidak diragukan. Oleh sebab itu para dokter diseluruh dunia bermaksud dengan baik melakukan pekerjaan yang seharusnya seorang dokter kerjakan.

Ketua umum pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Farid Anfasal Moeloek dalam suatu pernyataannya yang di muat oleh majalah Tempo Selasa 5 Oktober 2004 menyatakan bahwa : “Euthanasia atau pembunuhan tanpa penderitaan hingga saat ini belun dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia”. Euthanasia hingga saat ini tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa dan Negara melanggar hukum positif yang masih berlaku yakni KUHP.

Pada tanggal 5 November 2006, kolese Kebidanan dan Kandungan Britania Raya (*Britain's Royal College of Obstetricians and Gynaecologists*) mengajukan sebuah proposal kepada Dewan Bioetik Nuffield (*Nuffield Council on Bioethics*) agar dipertimbangkannya izn untuk melakukan euthanasia terhadap bayi-bayi yang terlahir cacat (*disabled newborns*). Proposal tersebut bukanlah ditujukan untuk melegalisasi euthanasia di inggris melainkan semata guna memohon dipertimbangkannya secara seksama dari sisi factor “kemungkinan hidup si bayi” sebagai suatu legitimasi praktik kedokteran.

⁹ Wibudi Aris, *Euthanasia*, (Bogor: ITB, 2002), hlm. 12.

Namun hingga saat ini euthanasia masih merupakan suatu tindakan melawan hukum di kerajaan Inggris demikian juga di Eropa (selain daripada Belanda). Demikian pula kebijakan resmi dari Asosiasi Kedokteran Inggris yang secara tegas menentang euthanasia dalam bentuk apapun.

Jepang tidak memiliki aturan hukum yang mengatur tentang euthanasia, demikian Pengadilan Tertinggi Jepang (*supreme court of Japan*) tidak pernah mengatur tindakan euthanasia. Ada dua kasus euthanasia yang pernah terjadi di Negara Jepang yaitu di Nagoya pada tahun 1962 yang dapat dikategorikan sebagai euthanasia pasif. Kasus yang satunya lagi terjadi setelah peristiwa insiden di Tokai University pada tahun 1995 yang sama halnya dikategorikan dengan tindakan euthanasia pasif.

Jadi dengan sangat tegas, para dokter di Indonesia dilarang untuk melakukan *euthanasia*. Didalam kode etik itu tersirat suatu pengertian, bahwa seorang dokter harus mengerahkan segala kepandaiannya dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup manusia (pasien), tetapi tidak untuk mengakhirinya.

Dari segi Hukum pidana, apabila keluarga atau wali yang meminta kepada dokter untuk dilakukan *euthanasia* terhadap penderita, maka keluarga itupun bisa dikenakan hukuman pidana pembunuhan (pasal 388). Sementara dokter yang melakukannya, walaupun atas permintaan wali pasien, juga dapat dikenakan tuntutan pidana dalam bentuk “turut serta dalam melakukan pembunuhan” (pasal 344, 345 dan 351).¹⁰

Akan tetapi persoalannya menjadi sulit, ketika para dokter mempertanyakan, sejauh mana mereka dikategorikan sebagai pelaku *euthanasia*. Untuk ini, perlu dilihat terlebih dahulu, apakah tindakan itu termasuk tindakan pasif atau aktif. Seorang dokter ahli paru di rumah sakit tertentu, yang bertugas sebagai pencabut selang pernafasan bisa dikenakan tuntutan pidana dan bisa juga tidak. Hal ini tentunya tergantung pada kondisi

¹⁰ Ensiklopedi Indonesia, *Artikel Euthanasia*. (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve. 1987), Vol.2:978.

pasien pada saat dilakukan pencabutan selang tersebut. Apabila pencabutan selang tersebut sebagai penyempurna kematian artinya keadaan si pasien memang sudah mati (batang otaknya), maka hal tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana. Tetapi jika ketika pencabutan selang itu si pasien berjuang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, dalam arti bahwa kondisi si pasien masih menyimpan tanda-tanda harapan hidup secara medis, maka perbuatan itu bisa dikategorikan tindakan aktif yang tentu saja hal itu merupakan suatu tindakan perbuatan pidana yang dapat dikenakan pasal pidana pembunuhan.

Dilihat secara yuridis, *euthanasia* berhubungan erat dengan kepentingan perseorangan yaitu menyangkut perlindungan terhadap nyawa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap tindak pidana. Tindakan *euthanasia* yang menyangkut nyawa, diatur dalam pasal 344 KUHP, Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, yang berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, di hukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

5. Euthanasia di Tinjau dari Hak Asasi Manusia

Sebagai makhluk yang memiliki Tuhan, manusia memang sudah diberikan hak-hak tertentu untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bersahaja. Hak-hak yang diberikan Tuhan kepada manusia itu merupakan hak kodrati yang harus dijunjung tinggi, karena jika tidak menjunjung tinggi berarti mengingkari anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Kesempurnaan hidup manusia justru terletak pada pengakuan hak hak dasar ini secara konsisten dan konsekuen. Artinya, hak-hak dasar manusia tidak hanya

diakui saja yang kemudian ditetapkan dalam undang-undang tetapi yang paling penting adalah realisasinya dalam kehidupan nyata.

Penegakkan hak asasi manusia harus menjadi tuntutan fitrah manusia itu sendiri. Dalam kaitan ini, kita semua menyadari bahwa manusia sebagai khalifah, memikul beban dan tanggung jawab yang cukup berat. Di depan Allah SWT setiap kewajiban individual tidak bisa didelegasikan kepada orang lain.

Kebebasan terhadap individu-individu bukan berarti setiap orang bebas menggunakan kebebasannya, tetapi di dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kewajiban orang lain yang harus di hormati

Beberapa waktu lalu masalah euthanasia ini sering dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Euthanasia secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk pengakhiran hidup kepada seseorang yang mengalami sakit berat atau parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas nama perikemanusiaan. Berkembangnya polemik di masyarakat antara hak asasi manusia dengan kepercayaan bahwa awal dan akhir hidup manusia ada ditangan Tuhan menyebabkan kasus euthanasia menjadi hal yang cukup menarik dibahas.

Secara yuridis manusia telah diberi perlindungan hukum sejak ia masih dalam kandungan (dalam keadaan janin). Janin dari nidasi hingga dilahirkan dinamakan sebagai status nascendi, kehadiran euthanasia sebagai suatu hak asasi manusia berupa hak untuk mati, dianggap sebagai konsekuensi logis dari adanya hak untuk hidup. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak untuk hidup, maka setiap orang juga memiliki hak untuk memilih kematian yang dianggap menyenangkan bagi dirinya. Inilah yang kemudian memunculkan istilah euthanasia. Dalam euthanasia untuk mendapat kematian yang menyenangkan, seseorang yang menginginkan atau dianggap menginginkan

kematian memerlukan bantuan untuk orang lain agar mendapatkan kematian tersebut. Peranan orang lain itulah yang membedakan euthanasia bunuh diri.

B. Teori Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam pada dasarnya sama dengan hukum pidana umumnya. Hanya saja, hukum pidana Islam didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah. Karenanya, hukum pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari system hukum Islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits.

Hukum Pidana Islam adalah syari'at Allah yang mengandung kemashlahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Syari'at yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada diri orang lain. Setiap manusia hanya sebagai pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT, harus dilaksanakan untuk kemashlahatan dirinya pribadi dan orang lain.

2. Asas – Asas Hukum Pidana Islam

Layaknya hukum pidana dalam sistem hukum manapun, hukum pidana Islam juga memiliki asas-asas dasar. Asas Legalitas, praduga tak bersalah, kesalahan tidak berlaku surut dan berbagai asas lainnya, dikenal dengan para ahli dan praktisi hukum.

Bahkan para ahli hukum barat mengklaim bahwa asas-asas tersebut berasal dari sistem hukum mereka.

Klaim sepihak dari para ahli hukum barat ini tidak mengurangi mutu dan keadilan hukum pidana islam. Jauh sebelum para ahli hukum barat mengklaim asas-asas tersebut, hukum pidana islam telah menerapkannya. Sejak empat belas abad yang lalu hukum pidana islam telah menjadi pionir dalam penerapan asas – asas hukum yang kemudian diadopsi oleh barat.

Para Mahasiswa hukum telah dijauhkan dari pemahaman yang sebenarnya. Mereka hanya diarahkan untuk mempelajari sistem hukum barat, baik *civil law* maupun *common law*. Sementara sistem hukum islam yang sudah berlaku pada abad ke-7 dinilai sebagai sistem yang ketinggalan zaman, padahal ia diciptakan langsung oleh Sang Pencipta dan alam semesta ini.¹¹

Menurut Abdul Qodir “Audah”, ada dua kelompok besar yang berbeda memegang pendapat bahwa sistem hukum islam tidak selaras dengan perkembangan zaman. *Kelompok pertama*, mereka yang tidak memiliki pengetahuan umum, baik hukum islam maupun hukum modern. *Kelompok kedua*, mereka mengenal hukum modern, tetapi tidak tahu apa – apa tentang hukum Islam. Dengan kata lain, kedua kelompok tersebut tidak kompeten untuk membuat suatu komentar terhadap hukum Islam, sebab mereka sama sekali tidak mengerti tentang hukum Islam.

Asas-asas hukum pidana Islam dikenal sejak sistem hukum Islam diberlakukan. Di antara asas-asas hukum pidana Islam adalah sebagai berikut.

a. Asas Legalitas

Asas ini mengandung pengertian suatu perbuatan tidak disebut sebagai perbuatan pidana, kecuali telah diatur sebelumnya dalam perbuatan perundang-undangan. Asas ini

¹¹ Suparman usman. *Hukum Islam.*(Jakarta: Gaya Media Pratama. 2002), hlm. 89.

di klaim oleh para hukum Barat sebagai asas yang berasal dari sistem hukum barat. Akan tetapi, sejarah telah membuktikan asas tersebut telah diterapkan didalam sistem hukum Islam jauh sebelum negara-negara barat mengenalnya, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Hal ini tentunya mematahkan klaim para ahli hukum barat yang menyatakan asas legalitas berasal dari hukum barat.¹²

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan hudud, dimana pelanggarannya dihukum dengan sanksi-sanksi hukum yang pasti. Ia juga diterapkan bagi kejahatan-kejahatan qisas dan diyat dengan diletakkannya prosedur-prosedur khusus dan sanksi-sanksi yang sesuai. Jika tidak diragukan bahwa prinsip ini berlakusepenuhnya bagi kedua kategori diatas.¹³

Nash diatas menjelaskan bahwa Tuhan tidak menjatuhkan hukuman kepada manusia sebelum memberitahukan kepada mereka melalui Rasul-Nya, maka dalam Islam tidak ada kejahatan tanpa pemberitahuan nash, dan tidak ada pidana tanpa peringatan,¹⁴ bahkan dalam kaidah fiqh ditegaskan bahwa “tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan” serta “hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya”.

Asas legalitas dalam sistem hukum Islam bukan merupakan hasil karya manusia tetapi merupakan ketentuan Allah SWT. Allah berfirman :

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa

¹² Mubarak, Jaih dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, cet. ke-1. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004), hlm. 101.

¹³ Abu Hasan Ali Ibn Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shuthoniyah*, Musthafa Al-Baby Al-Halabi, Mesir, 1970, cet ke3, hlm. 219.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikh Jinayat*, Sinar Grafika, jakarta, hlm. 7.

tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul” (Q.S Al-Israa: 15)

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ
وَمَنْ بَلَغَ أَنتُمْ لَتَسْتَهْدُونَ أَنْ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةٌ آخَرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي
بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ١٩

“Katakanlah, “siapa yang lebih kuat persaksiannya?” katakanlah: “Allah”. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan alqur’an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia, aku memberikan peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang ampai Al-Qur’an (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain selain Allah?” katakanlah: “Aku tidak mengakui.” Katakanlah: “Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa” dan sesungguhnya berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)” (Al- An’am: 19)¹⁵

b. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan yang harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas permasalahannya tersebut. Asas ini berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Hujuraat ayat 12 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِتْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ
بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ وَأَنْتُمْ قُلُوبًا إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
رَّحِيمٌ ١٢

”Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu suka merasa jijik. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang”. (Surat Al-Hujuraat: 12)

Asas ini menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim, jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukuk pidana sebelum perbuatan itu dilakukan. Hukum hanya dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah dinyatakan tindak pidana.

¹⁵ Bachtiar Surin., *Terjemahan dan Tafsir Alqur’an*, cetakan kedua, Sumatera, (Bandung: PT. Raja Grafindo, 1978), hlm. 50

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tidak bersalah. “*Principle of lawfulness*”¹⁶. Menurut asas ini semua perbuatan (kecuali Ibadah khusus) dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya, setiap orang tidak dianggap bersalah untuk suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan, jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.

Asas legitas dalam sistem hukum pidana Islam bukanlah semata berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan Allah SWT, seperti termaktub dalam kitab suci Al-Qur’an surat Al-Isra ayat 15 :

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۗ ١٥

”Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul” (Q.S Al-Isra: 15)

Begitu pula dalam surat Al-Kahfi ayat 58 :

وَرَبُّكَ الْعَظِيمُ ۗ ذُو الرَّحْمَةِ ۗ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۗ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ
يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ۗ ٥٨

“Dan Tuhanmulah yang Maha Pengampun, lagi mempunyai Rahmat. Jika Dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu (untuk mendapat azab) yang mereka sesekali tidak akan menemukan tempat berlindung dari padanya”. (Q.S Al-Kahfi - 58)

c. Asas Tidak Berlaku Surut

¹⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Asy-Syamil Press, Jakarta, 1974, hlm. 73-74.

Asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana Islam pada kenyataannya merupakan konsekuensi dari asas sebelumnya yaitu asas legalitas. Asas ini berarti bahwa Undang-undang hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah keluarnya Undang-undang tersebut. Pentingnya asas ini karena melindungi keamanan individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari pemegang otoritas.

Syariat Islam dapat membuktikan bahwa asas ini sudah dianut dalam sistem penerapan hukum pidana. Hukum Islam sangat menentang praktik tersebut mengandung makna bahwa tiada hukuman yang berlaku surut. Seperti zaman pra islam seorang anak diizinkan menikahi bekas salah satu istri dari ayahnya, dalam Islam melarang praktek ini, tetapi Al-Qur'an secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu dilakukannya sebelum adanya larangan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam Surat An-Nisa ayat 22 menegaskan,

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau” (Q.S. An-Nissa: 22)

Sebagai akibat dari turunnya ayat ini, maka ikatan perkawinan seperti ini menjadi terputus, namun dari sisi hukum pidana pelakunya tidak dipidana. Pada masa paganism, pria Arab dapat menikahi wanita bersaudara pada waktu yang sama. Hukum Islam melarang praktek ini, seperti yang tertera dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 43 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shaat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti, apa yang kamu ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musaffir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci), sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun.(Q.S. An-Nissa: 43).

Hal yang sama ketentuannya berlaku surut diatas, sanksi pidana terhadap zina, pencurian, minuman khamr dan kejahatan lainnya yang dilakukan sebelum diturunkan ketentuan tentang itu juga tidak dijatuhkan.¹⁷

Asas berlaku surut dalam hukum pidana yang dimuat dalam pasal 8 dari *the declaration of the right of man and the citizen* dan diikuti oleh beberapa konstitusi serta kitab Undang-undang modern ini, telah dikenal dan diterapkan berabad-abad sebelumnya dalam syariat Islam. Ia mengikuti kitab suci dan praktek Nabi Muhammad SAW. Jadi para ahli fikih modern menyimpulkan bahwa larangan berlaku surut adalah satu dari prinsip-prinsip dasar (kaidah ushuliyah) dari syariyah “tidak ada hukum untuk perbuatan-perbuatan sebelum adanya suatu *nash*”. Secara singkat tidak ada kejahatan dan pidana kecuali ada hukumnya lebih dulu.¹⁸

3. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinahan (termasuk homo seksual dan lesbian), menuduh seseorang berzina, minuman khamar, membunuh atau melukai seseorang.

¹⁷ Al-Qadir Abd 'Awdah, at-Tasyri' al-Jina'I al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wad'I, (Bayrut: Muassasat ar-Risalat, 1992), hlm 160.

¹⁸ Rusdikama.blogspot.com/2015/03/teori-hukum-pidana-islam. Diakses pada tanggal 23 Desember 2017 20.00 WIB.

Al-Qur'an dan Sunnah sudah menetapkan hukuman-hukuman tertentu bagi sejumlah tindak kejahatan tertentu yang disebut *jaraimu al-hudud* (delik hukuman kejahatan), yang meliputi kasus; perzinahan, tuduhan berzina tanpa bukti yang akurat, pencurian, mabuk-mabukan, maharabah (pemberontakan dalam negara Islam dan pengacau keamanan), murtad, dan perbuatan melampaui batas lainnya.

Seperti penjelasan diatas *hudud* meliputi tujuh jenis tindak pidana kejahatan, antara lain:

a. *Zina*

Zina secara harfiah artinya fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan antara kelamin seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak ikatan hubungan perkawinan. Para fuqaha mengartikan bahwa zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) kedalam kelamin vagina (kelamin wanita) yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat. Jadi perbuatan zina itu adalah haram hukumnya dan termasuk salah satu dosa besar, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang sangat keji, pergaulan seperti binatang. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isra (17) : 32.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN *وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا*
BANDUNG

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji, dan jalan yang buruk” (Q.S Al-Israa: 32)

b. (*Qadzaf*) Menuduh Zina

Menuduh seorang zina tanpa bukti yang akurat secara hukum islam sama juga dengan fitnah yang merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya. Ia merupakan kejahatan yang besar dalam islam dan yang melakukannya disebut

pelanggaran yang berdosa. Hukum bagi orang yang menuduh zina dan tidak terbukti berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-Nur (24) : 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka mereka didera delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik” (Q.S An-Nur: 4)

c. (Khamr) Minuman yang Memabukkan

Larangan meminum minuman yang memabukkan didasarkan pada Q.S.Al-Ma'idah (5) : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

“Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras, berjudi (berkorban untuk) berhala, dan mengundil nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (Q.S Al-Maidah: 90).

Firman Allah SWT di atas tidak menegaskan hukuman apa bagi peminuman keras (khamar). Sanksi terhadap delik ini disandarkan pada hadist Nabi SAW, yakni melalui sunnah fi'liyahnya bahwa hukuman terhadap jarimah ini adalah empat puluh kali dera.

d. Pencurian

Pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain tanpa seizin pemilik ya (secara diam-diam), dengan maksud untuk memiliki. Menurut fuqaha yang disebut mencuri adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi ditempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki, dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Salim Al-Uwa mengartikan mencuri sebagai mengambil barang secara sembunyi dengan niat ingin memiliki barang tersebut.

Mencuri merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman potong tangan sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-maidah (5) : 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
٣٨

“Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa maha bijaksana” (Q.S Al-Maidah: 38)

Berdasarkan firman Allah swt diatas, orang yang mencuri dikenakan hukuman potong tangan. Hukum potong tangan sebagai sanksi kejahatan pencurian. Tindak pencurian dikenai sanksi potong tangan jika telah memenuhi syarat-syarat pencurian yang wajib dikenai potong tangan. Adapun jika pencurin itu belum memenuhi syarat pencuri tidak boleh dikenai sanksi potong tangan. Misalnya orang yang mencuri karena kelaparan, mencuri barang-barang milik umum, belum sampai nisab (1/4 dinar), dan lain sebagainya tidak boleh dikenai had potong tangan

e. *Murtad* (keluar dari Agama Islam)

Murtad berarti menolak Agama Islam dan memeluk Agama lain baik melalui perbuatan maupun lisan. Dengan demikian perbuatan murtad mengeluarkan seseorang dari lingkungan Islam. Bila seseorang menolak prinsip-prinsip dasar kepercayaan (iman) seperti keyakinan akan adanya Allah serta Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya sebagaimana yang terdapat dalam “*Kalimah Al-Syhadah*”.

Begitu juga menolak mempercayai Al-Qur’an sebagai Kitabullah atau menolak ajaran yang dikandungnya atau mengingkari hari kebangkitan, ganjaran, atau hukuman dari Allah termasuk perbuatan murtad. Menolak ibadah seperti shalat, zakat, puasa dan haji juga termasuk tindakan murtad. Pelaku murtad dikenal hukuman mati, jika tidak mau bertobat dan kembali ke pangkuan Islam dalam tenggang waktu tertentu. Hanya saja, syariah tidak membatasi tenggang waktu yang diberikan kepada si pelaku murtad untuk kembali ke Islam.

f. Bughah (Pemberontakan)

Pemberontakan sering diartikan keluarnya seseorang dari ketaatan kepada iman yang sah tanpa alasan. Ulama syafi’iyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pemberontakan adalah orang-orang muslim yang menyalahi iman dengan cara tidak menaatinya dan melepaskan dari dirinya (menolak kewajiban dengan kekuatan, argumentasi, dan memiliki pemimpin).¹⁹

Pelaku bughah (memberontak) diperangi sampai mereka kembali ke pangkuan islam atau ke pangkuan khilafah yang sah. Hanya saja perang melawan pelaku bughat berbeda dengan perang melawan orang kafir. Perang melawan pelaku bughat hanyalah perang yang bersifat edukatif, bukan jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, pelaku bughat tidak boleh diserang dengan senjata

¹⁹ Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2000), hlm. 20.

pemusnah massal atau serbuan, nuklir, dan roket, terkecuali merek menggunakan arsenal seperti ini. Jika mereka melarikan diri perang mereka tidak boleh dikejar dan ditumpas sampai habis. Harta mereka tidak boleh dijadikan sebagai gharimah.

Memerangi pemberontak hukumnya wajib demi menegakkan hukum Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al-hujurat (49) : 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau ada satu melanggar perjanjian hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian itu kamu pergi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut maka damaikanlah keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (Q.S Al-Hujurat: 9)

g. Hirabah (Perampokan)

Perampokan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang yang bersenjata yang mungkin akan menyerang musafir atau orang yang berjalan di jalan raya atau ditempat mana pun mereka merampas harta korbannya dengan menggunakan kekerasan bila korbannya lari mencari pertolongan. Dasar hukum yang dikenakan pada perampok telah dijelaskan pada Q.S. Al-Maidah (5) : 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu

penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (Q.S Al-Maidah : 33)

Firman Allah SWT pada Q.S.Al-Maidah (5) : 33 ini turun sehubungan dengan orang-orang islam melakukan tindakan kejahatan berupa pembunuhan, kekacauan, teror. Kekerasan, kerusakan, dan mendurhakai islam dengan keluar dari ajarannya. Dikatakan memerangi Allah dan Rasul-Nya berarti memerangi orang-orang islam dengan berbagai kejahatan sehingga istilah lain disebut hirabah.²⁰

4. Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan Hukum Pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab empat dari tujuan syari'at dapat dicapai dengan menaati ketentuan hukum pidana Islam yang sudah ada, dan dua diantaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Islam.

Perlu diungkapkan bahwa tujuan hukum yang umumnya seperti yang telah diungkapkan adalah menegakkan keadilan sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman bermasyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh akan hukum yang telah ditetapkan berarti masyarakat yang cinta akan keadilan, hal ini berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an surat An-Nisaa' : 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٦٥

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka jadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian

²⁰ *Ibid.*

mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.

Tataran aplikasinya hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, sebagai berikut :

- a. Dalam kaitan ini pentingnya hukuman bagi pelaku jarimah sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. Pelaku sendiri sebenarnya bagian dari masyarakat tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak, maka kepentingan perseorangan dapat dikorbankan, jika tidak demikian, masyarakat akan terancam oleh perbuatan perseorangan tersebut.
- b. Upaya pencegahan dari *prevensi khusus* bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan hal tersebut, pemberi hukuman berharap dua hal, *pertama* pelaku diharapkan menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaannya, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa yang akan datang. *Kedua* orang lain tidak akan meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga akan dikenakan kepada si peniru. Jadi pada hakikatnya harapan yang kedua ini hanya dilakukan oleh seorang saja tidak dan tidak diikuti oleh yang lainnya.
- c. Upaya sebagai pendidikan dan pengajaran (*ta'dib wa tahzib*). Hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang yang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Dan diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukannya suatu perbuatan yang mengganggu hak orang lain, baik materil maupun moril dan merupakan perkosaan atas hak orang lain.

Disamping itu mengingatkan pelaku tentang kewajiban yang seharusnya dia kerjakan dalam hal pelaku berbuat jarimah pasif, tidak melakukan kewajiban.²¹

Jika tujuan hukum Islam itu dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad saw, baik yang termuat dalam Al-Qur'an maupun hadist, yaitu untuk kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala hal yang bermanfaat dan menolak segala yang tidak bermanfaat untuk jasmani dan rohani,

Bagaimana jika Al-Qur'an dan As-Sunnah belum mengatur perbuatan-perbuatan yang baru muncul akhir-akhir ini, sedangkan perbuatan tersebut dapat berakibat merugikan, meresahkan, atau melahirkan akibat negative bagi orang lain. Jika hal demikian terjadi maka hukum dapat ditegakkan berdasarkan ijma' merupakan hasil dari kesatuan ijtihad sebagian besar mujtahid dengan berdasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat para sahabat Rasulullah SAW.

Perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana pada sistem terletak pada pembuat hukum tersebut. Hukum pidana Islam adalah hukum yang dibuat oleh Sang Pencipta Allah SWT. Sedangkan hukum pidana selain Islam merupakan hasil pembentukan dari manusia (man made law). Perbedaan ini menunjukkan sisi keunggulan hukum pidana islam, dimana ia dibuat oleh Sang Kholik yang Maha Mengetahui masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, serta paling mengerti setiap aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, hukum pidana islam adalah hukum yang universal dan berlaku hingga akhir zaman.²²

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah pertama, pencegahan, serta balasan (*ar-radu waz-zahru*) dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran (*al-Ishlah wat tahzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta:Pustaka Setia, 2000), hlm 12.

²² Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2000), hlm. 70.

diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Disamping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Tindak pidana atau *jarimah* mengandung dua pengertian, *pertama* si pelaku melakukan pelanggaran terhadap suatu perbuatan yang dilarang, maka pencegahan pada bentuk ini adalah mencegahnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. *Kedua*, si pelaku tidak mengerjakan perbuatan yang diperintahkan atau si pelaku meninggalkan suatu kewajiban. Pemberian hukuman pada jenis ini ditujukan agar si pelaku menghentikan ketidak acuhan terhadap kewajiban.

Jarimah juga bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi pelaku jarimah. Dengan tujuan ini, pelaku jarimah diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan serta meninggalkan perbuatan jahat. Pada awalnya si pelaku jarimah merasakan sebagai pemaksaan terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak disenangi, namun pada tahap berikutnya timbul kesadaran bahwa perbuatan tersebut memang harus dia kerjakan atau dia tinggalkan bukan karena ancaman hukuman.

Ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syari'at sebagai berikut :

1. Terjaminnya keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan utama dan pertama dari syariyah itu. Apabila kebutuhan tersebut tidak tercapai maka akan menimbulkan kekacauan dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Kelima kebutuhan hidup tersebut dalam hukum Islam disebut dengan *maqasid al-syari'ah*, yaitu:
 - a. Terpeliharanya Agama (hifz ad-din)
 - b. Terpeliharanya jiwa (hifzh an-nafs)
 - c. Terpeliharanya harta (hifzh al-maal)

d. Terpeliharanya keturunan (hifzh al-aqli)

Syari'at telah menentukan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap-tiap kebutuhan tersebut dan menggegasakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan-ketentuan yang esensial.

2. Terjaminnya kebutuhan hidup sekunder (hajjiyyat). Ini mencakup hal-hal yang penting bagi kehidupan manusia meskipun tidak menimbulkan kondisi kekacauan dan ketidaktertiban, tetapi akan menambah kesulitan-kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup jadi mudah bagi mereka.

3. Tujuan ketiga dari undang-undang Islam adalah membuat perbaikan-perbaikan yang menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan hidup mereka menjadi lebih baik. Tujuan ini dalam Islam dikenal dengan *tahsiniat*.

Hukum Pidana Islam yang ditegakan dalam syariat Islam mempunyai dua aspek yaitu pencegahan dan pembalasan, dengan diterapkan dua hal tersebut maka masyarakat akan menjadi aman tentram damai dan penuh keadilan.